



**PUTUSAN**

Nomor 1011/Pdt.G/2018/PA.Pra

**a**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Burhan bin Amaq Burhan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lingkok Bunkate Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Rabi'ah binti Mahrif, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dahulu tempat tinggal di Dusun Sisik Barat Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1011/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 08 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 10 Mei 2006 Dusun Sisik Barat Desa Sisik Kecamatan Pringgarata . Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah maskawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai. , Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dua orang saksi masing-masing bernama Sria dan Suhir ;

Hal 1 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Gadis sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;
4. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Penggugat di Dusun Sisik Barat Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun , kemudian tahun 2009 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Dusun Longkok Bunkate Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
5. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Agung Roy Andika, laki-laki, umur 9 tahun;
6. Bahwa sejak 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkran dan percekcoakan disebabkan karena tidak ada tanggung jawab Tergugat;
  - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Selama Pengugat dan Tergugat pisah rumah selama 9 tahun tidak pernah Tergugat mencari Penggugat apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;
  - d. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal 2 dari 5



7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 10 Mei 2006 Dusun Sisik Barat Desa Sisik Kecamatan Pringgarata . Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Burhan bin Amaq Burhan) terhadap Penggugat (Rabi'ah binti Mahrif) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hanya pernah hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 09 Oktober 2018 dan relaas panggilan ke dua tertanggal 21 Februari 2019 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat hanya pernah hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada Pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Dr. Imran, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 4 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Dr. Imran, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |        |                   |                 |
|--------|-------------------|-----------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2.     | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3.     | Biaya Panggilan   | : Rp. 190.000,- |
| 4.     | Meterai           | : Rp. 6.000,-   |
| 5.     | Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| Jumlah |                   | : Rp. 516.000,- |

(lima ratus enam belas ribu rupiah)